

KONSEPTUALISASI EKONOMI ISLAM: SUATU PARADIGMA NORMATIF-DIKOTOMIS

Maman Rahman Hakim
Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Jln. Ir H Juanda No 95, Ciputat, Tangsel 15412
Email: maman.rahmanhakim@gmail.com

Abstract: *Conceptualization of Islamic Economics: A Paradigm Normative-dyotomic.* Slowly but surely. Islamic economic system is waking construct business system and financial order systematic well, concise and easy to digest and enrich understanding applicable. The birth of the concept of a public domain knowledge which is born of scientific theories found individually, which need to be reviewed, repeated and used communally. A paradigm born of scholarly communication by means of a well that enables communication between the members of intensively explicit. So that the necessary studies in empiricism, and rationalism intusime.

Keywords: the concept, the economic system of Islam, normative.

Abstrak: *Konseptualisasi Ekonomi Islam: Suatu Paradigma Normatif-Dikotomis.* Secara perlahan tapi pasti. Sistem ekonomi islam merupakan bangun konstruk sistem bisnis dan keuangan yang urutannya tersistem dengan baik, ringkas dan mudah dicerna serta memperkaya pemahaman yang aplikatif. Lahirnya konsep merupakan pengetahuan milik umum dimana lahir teori ilmiah yang ditemukan secara individu, yang perlu dikaji, diulangi dan dimanfaatkan secara komunal. Suatu paradigma lahir dari sarana suatu komunikasi ilmiah dengan baik yang memungkinkan komunikasi eksplisit antar sesama secara intesif. Sehingga diperlukan kajian secara empirisme, intusime dan rasionalisme.

Kata kunci: konsep, sistem ekonomi islam, normatif.

Pendahuluan

Manusia pada hakikatnya adalah merupakan suatu makhluk yang berpikir, bertindak, merasa, bercakap dan bersikap. Dalam upaya itu perlunya mencari pengetahuan yang didasarkan pada tiga hal yakni empirisme, rasionalisme, intuisi.

Sebagai suatu serangkaian kegiatan berpikir maka penalaran mempunyai ciri-ciri- ciri tertentu. Ciri yang pertama ialah adanya suatu pola pikir yang secara luas; kedua, adalah adalah sifat analitik dari proses berpikirnya. Lain halnya dengan perasaan merupakan suatu penarikan kesimpulan yang tidak berdasarkan pada penalaran. Hal ini lah yang disebut intuisi.

Di samping itu masih terdapat bentuk lain dalam usaha manusia untuk mendapat suatu pengetahuan atau kebenaran yakni wahyu.¹

Lain dari itu, manusia juga di tuntutan dan diminta lebih inklusif untuk saling membantu, menolong dan mengupayakan serta memulihkan keadaan baik itu ekonomi maupun keagamaan masing-masing manusia. Harapannya adalah terjadi kehidupan yang lebih baik atau yang kita kenal dengan sebutan *falab*. jangan lagi saling mengganggu, tetapi harus saling menjaga. Oleh karena itu di perlukan suatu sistem ekonomi yang komprehensif.

Suatu sistem dikatakan baik adalah seperti pohon yang baik dimana akarnya menghujam ke perut bumi dan cabangnya-cabangnya banyak bertebaran di langit serta buahnya nampaknya melegakan hati yang teduh, mengundang decak kagum lisan dan menyehatkan tubuh jika dimakan. Kesan-kesan itulah yang memancar dan memengaruhi hati serta anggota tubuh itulah yang menunjukkan akan adanya nilai. Dan nilai itulah yang dinamakan nilai sistem ekonomi islam.

Gagasan serta konsep ekonomi islam terus dan akan bergulir dengan seiringnya perkembangan jaman dan waktu. Suatu sistem yang jahil dan terorganisir akan mengalahkan suatu sistem yang baik dan benar.

Untuk itu, diskusi, ini mengupayakan dan menerjemahkan serta menguraikan hendaknya kita memperbaiki konsep serta paradigma kita terhadap al-quran. Dimana kita menyatakan yang halal terhadap yang halal dan yang haram terhadap yang haram. Melaksanakan dan menguraikan segala apa yang diperitahkan Allah dan menjauhi apa-apa yang dilarang. Mentauladani para rosul dan kisah-kisahnyanya serta sahabat-sahabatnya. mengerjakan amalan dengan petunjuk-petunjuk ayat yang *muhkamat* dan mengimani ayat-ayat yang *mutasabihat* seraya kita berkata: kami mengimaninya.

Alur Pikir Konseptualisasi Ekonomi Islam

Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *rabbani* dan *insani*.² hal ini dapat di pahami melalui sifat dasar yang mengilhami ekonomi islam

¹ Jujun Sumantri, *filsafat ilmu sebuah pengantar populer*, Jakarta: pustaka sinar harapan, 2003, hlm 43-44

² Dikatakan *rabbani* karena ekonomi islam sarat dengan tujuan dan nilai-nilai ilhiyah. Sedangkan ekonomi islam dikatakan memiliki dasar sebagai ekonomi insani, karena sistem ekonomi islam dilaksanakan dan di tujukan untuk kemaslahatan manusia. Lihat, Hulwati, ekonomi islam: teori dan praktiknya dalam perdagangan obligasi syariah di pasar modal Indonesia dan Malaysia. Tangerang selatan, Ciputat press group, 2006 h. 1

itu sendiri antara lain konsep *tauhid*, *rububiyah*, *Khalifah*, dan *tazkiyah*³. Kajian dasar-nya secara epistem tidak lepas dari beraneka ragam bingkai seperti Ketuhanan, Kepemilikan, Keseimbangan, Keadilan dll. Atas dasar ini, Muhammad Iqbal dalam Hedi Sudarsono bahwasanya mengatakan titik berat dari kebutuhan manusia harus di dasarkan kepada aturan al-Quran dan lebih lanjutnya pedoman teknis dalam melakukan praktik ekonomi harus merupakan derivasi dari aturan syariah yang ada dalam hadis.⁴

Dengan argumentasi ini, setidaknya heri sudarsono mencoba mengait-aitkannya ekonomi islam, keterkaitan ilmu dan nilai antara lain: pertama, ekonomi islam bukan semata-mata bidang kajian yang berdasarkan pada persoalan nilai, tetapi juga bidang kajian ke ilmuan, sehingga ekonomi islam dapat di cerna dengan menggunakan metode-metode pengetahuan pada umumnya, efeknya bisa di kaji, dikembangkan sekaligus di praktikkan.⁵ Kedua, nilai menjadikan ekonomi islam relevan dengan fitrah hidup manusia, yaitu menuntun ke-jalan kebaikan dan menjauhi jalan kehinaan.⁶ Lebih lanjut, A.M. Saefuddin merumuskan filsafat sistem ekonomi islam kedalam tiga asas yaitu: pertama doktrin bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu dan kehidupan di alam semesta. Kedua, doktrin egalitarian manusia, bahwa manusia adalah salah satu ciptaan-Nya yang memiliki hak dan kewajibannya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, semua manusia sama, tidak ada berkelas-kelas dan terjalin dalam persamaan dan persaudaraan. Dan ketiga, adanya kepercayaan akan hari pengadilan (kiamat).⁷

Perangkat nilai dasar ini yang merupakan implikasi dari filsafat sistem yang dijadikan kerangka konstuksi sosial dan tingkah laku sistem, yaitu tentang organisasi pemilikan, pembatasan tingkah laku individual, dan norma tingkah laku dari para pelaku ekonomi. Nilai-nilai dasar ini merupakan suatu kebulatan nilai yang tidak dapat dipisahkan.

Dengan demikian, Setidaknya Rawwaz Qal'aji memberikan argumentasi bahwanya tujuan ekonomi islam yaitu mewujudkan pertumbuhan ekonomi negara, mewujudkan kebahagiaan bagi manusia dan

³ Hulwati, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*, h. 1

⁴ Heri sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam suatu Pengantar*, Yogyakarta, ekonisia cet ke 5, 2007, hlm, 16

⁵ Heri sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam suatu Pengantar*, hlm 17

⁶ Heri sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam suatu Pengantar*, hlm 17

⁷ A. M. Saefuddin, *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Media dakwah dan Lippm, 1984), h. 19-35.

meminimalisir kesenjangan ekonomi ditengah-tengah masyarakat.⁸

Dalam term metodologi, penulis sependapat dengan Muhammad anas zarqa sebagaimana dikutip oleh akhmad mujahidin mengatakan sebenarnya ekonomi islam itu secara metodologi terdiri dari 3 kerangka metodologi. Pertama adalah *presumption and ideas*, atau yang disebut dengan ide dan prinsip dasar ekonomi islam. Ide ini bersumber dari dari alquran, sunnah dan fikih *al maqasid*. Kedua, *nature of value judgement*, atau pendekatan nilai dalam islam terhadap kondisi ekonomi yang terjadi. Ketiga, *positeve part of economic*, yang menjelaskan tentang realita ekonomi dan bagaimana konsep islam diturunkan dalam kondisi nyata dan riil.⁹

Yang lebih menarik lagi, masadul alam choudhury sebagaimana dikutip oleh akhmad mujahidin berbicara tentang konsep metodologi ekonomi islam, ia berpendapat pendekatan ekonomi itu perlu menggunakan shuratic proses, atau pendekatan syura, syura bukan demokrasi, *shuratic proses* adalah metodologi individual diganti oleh sebuah konsensus para ahli dan pelaku pasar dalam menciptakan keseimbangan ekonomi dan perilaku pasar.¹⁰

Keadaan inilah yang memunculkan adanya bangunan stuktur sistem ekonomi islam, paling tidak bicara stuktur sistem ekonomi Islam memiliki tiga bagian yakni sektor *siyâsi*,¹¹ *tijâri*,¹² *ijtimai*.¹³ Tidak adanya definisi stuktur ekonomi islam yang baku yang digunakan sebagai pedoman umum,

⁸ M. Rawwaz Qal'aji, *Mabâhith fi al-Iqtishad al-Islami*, (Beirut: Dar al-Nafaes, 2000), Cet. Ke-4, h. 35.

⁹ akhmad mujahidin dalam Istiqra (jurnal penelitian islam Indonesia), volume 12 no 01, 2013 h. 72

¹⁰ akhmad mujahidin dalam Istiqra (jurnal penelitian islam Indonesia), volume 12 no 01, 2013 h. 72

¹¹ Sektor *siyâsi* atau sektor pemerintahan setidaknya memiliki fungsi antara lain pertama, merancang dan melaksanakan peraturan ekonomi negara; *kedua*, menata serta mengurus segala bentuk harta milik negara, umpunya harta yang berbentuk tanah, dan pertambangan; *ketiga*, mengawasi segala kegiatan di semua sektor bank maupun swasta. Lihat Hulwati, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*.h.13

¹² Sektor *tijâri* atau sektor swasta. Bentuk cakupan sektor ini sangat luas seperti pertanian, pertambangan, perusahaan dan pembangunan, perdagangan keuangan, transportasi, jasa dan sebagainya. Objektivitas pihak swasta untuk menjalankan aktivitas ekonomi ini adalah pertama, melaksanakan kewajiban dalam mencari rezeki yang halal dan menunaikan tanggung jawab infak. Kedua, menjauhkan diri dari perbuatan menumpuk harta, ketiga, melaksanakan tanggung jawab sebagai khalifah Allah untuk memakmurkan negara dan pertumbuhan ekonomi. Lihat Hulwati, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*.h.13

¹³ Sektor *ijtima* atau sektor kebajikan berfungsi dalam kegiatan ekonomi yang dilaksanakan untuk membantu golongan yang lemah dan menyediakan suatu skim kesejahteraan sosial serta menyediakan prasarana di tingkat yang didasari, adapun hukum- hukum yang bersangkutan dengan sektor ini adalah zakat, infak, shadaqoh, hibah, wakaf dan pinjaman kebajikan. Lihat Hulwati, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*.h.13-14

yang menjadikan secara pasti perbedaan definisi struktur ekonomi islam dengan struktur ekonomi konvensional. Memang beberapa ekonom muslim berusaha mendefinisikan, tetapi hal itu tidak lepas dari konteks permasalahan-permasalahan ekonomi yang mereka hadapi- sehingga kesan yang terjadi adanya perbedaan dalam mendefinisikan struktur bangun ekonomi islam – dari ekonom muslim itu sendiri, perbedaan pendefinisian itu lebih di artikan sebagai usaha para ekonom muslim untuk menjawab masalah ekonomi yang di tangkapnya, yang berpedoman pada al quran dan al-hadist.

Semisal, Kalau di telusuri lebih jauh, membedakan antara ekonomi islam dan ekonomi konvensional secara tekstual akan mendorong untuk berpikir nomatif-dikotomis.¹⁴ Hal ini akan menjebak perdebatan mengenai ekonomi islam dalam dataran emosi ke agamaan yang kurang menimbulkan ide yang konstruktif.¹⁵ Sistem ekonomi harus direkayasa guna mendukung pencapaian sasaran-sasaran utama sosial ekonomi Islam. Sasaran-sasaran dalam Islam merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ideologi dan keimanan. Sistem ekonomi tersebut juga harus terus melaksanakan fungsi utamanya yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing.

Perbedaan ekonomi islam dan konvensional tidak pada sisi teknis penggunaan metodologinya tetapi menekankan pada perbedaan dasar-dasar dari cara pikir tentang masalah manusia.¹⁶ salah satunya baqir sadr mengatakan perbedaannya terletak pada filosofisnya bukan pada sainsnya.¹⁷

Masalah yang menjadi kajian sekarang ini adalah bagaimana mengaitkan antara pemikiran fikih muamalat yang didasari penafsiran alquran, sunnah, ijtihad dan segala produk mujtahid lainnya, menjadi relevan dengan ilmu-ilmu ekonomi modern sehingga ilmu muamalah nantinya dapat menjadi realitas kehidupan sekarang ini.¹⁸

Islam adalah agama Kaffah, memiliki aturan dan konsep yang lengkap mengenai segala aspek kehidupan, baik yang berkaitan dengan urusan dunia ataupun akhirat.¹⁹ Dilihat secara umum, ajaran islam terdiri dari

¹⁴ Heri sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam suatu Pengantar*, hlm 12

¹⁵ Heri sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam suatu Pengantar*, hlm 13

¹⁶ Heri sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam suatu Pengantar*, hlm 13

¹⁷ Baqir Sadr, *Iqthisaduna*, Bairut: Darut Ta Arufi, 1979, dalam adiwarmar karim, Islamic microeconomic, muamalat institute, Jakarta, 2001, hal, 60 lihat juga, Heri sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam suatu Pengantar*, hlm 13

¹⁸ Nazaruddin abdul wahid, *sukuk: memahami dan membedah obligasi pada perbankan syariah*, arruz media, Yogyakarta, 2010 hlm. 25

¹⁹ Nazaruddin abdul wahid, *sukuk: memahami dan membedah obligasi pada perbankan*

konsep aqidah (*fait and beliefs*), konsep syariah (*practice and activites*) dan konsep akhlaq (*moralities and ethics*). Konsep syariah diantara mengandung landasan ibadah dan muamalat atau dikenal juga dengan ibadah *mahdhahd* dan *ammah*.²⁰ lebih lanjut, bagian yang termasuk dalam kategori ibadah amah (*muâmalah*) adalah *iqtisadiyah* (ekonomi), *ijtimaiyyah*(sosial), dan *siyâsah* (politik).²¹ Bagian iqthisadiyah mengandung beberapa sub bahasan diantaranya *masrif*(*saving*), *istithmariyyah* (investasi), *istihlaqiyah* (produksi) dan *tabaru'at* (*service*) dan yang termasuk *istithmariyyah* (investasi),diantara adalah akad *murobahah*, *salam*, *istisna*, *musyarakah*, *mudharabah* dll.²²

Ekonomatif-Dikotomis

Dinamika perekonomian domestik setidaknya diwarnai oleh dua tegangan besar. Pertama, dari sisi domestic, sisi-sisi fundamental perekonomian mulai menunjukkan keperkasannya. Kedua, dari sisi global, potensi pemulihan masih terus berjuang di tengah-tengah berbagai jebakan krisis.²³

Pada trend domestic, Perkembangan Ekonomi Islam sebutan lainnya ekonomi syariah memang diakui saat ini secara terus menerus mengalami *trend* kemajuan yang sangat pesat, baik di panggung internasional, maupun di Indonesia. Ragam produk bisnisnya pun telah bermuculan dalam perkembangan ekonomi syariah tersebut meliputi perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, leasing syariah, *Baitul Mal wat Tamwil*, koperasi syariah, pegadaian syariah, hotel syariah dan berbagai bentuk bisnis syariah lainnya.

Para akademisi, ormas, pemerintah melakukan pelbagai kegiatan semisal tataran akademisi bertindak sebagai penyaji dan pembuat naskah akademik, ormas seperti Majelis ulama Indonesia mengeluarkan fatwa, pemerintah membuat undang-undang, hal ini semua untuk tetap mempertahankan berbagai kebijakan yang mengarah pada stimulus ekonomi islam meski tetap di sadari ada banyak dilemma serius di dalamnya.

Sebagai kajian tentang disiplin Ilmu, ilmu ekonomi mempunyai

syariah, hlm 25

²⁰ Nazaruddin abdul wahid, sukuk: memahami dan membedah obligasi pada perbankan syariah, hlm 25

²¹ Nazaruddin abdul wahid, sukuk: memahami dan membedah obligasi pada perbankan syariah, hlm 25

²² Nazaruddin Abdul Wahid, sukuk: *memahami dan membedah obligasi pada perbankan syariah*, hlm 25

²³ A. Prasetyo, *Ponzi Ekonomi*, Jakarta: Kompas, 2010. hlm 13

dimensi Mikroekonomi yang mempunyai dampak akibat terhadap berkepentingan dengan efisiensi penyediaan produk tertentu. Lain halnya dengan Makroekonomi berkepentingan dengan efisiensi penggunaan seluruh sumber daya dalam perekonomian, khususnya kesempatan kerja penuh dari sumber daya yang tersedia dan pertumbuhan output sepanjang waktu, dalam kekinian.

Dalam hal ini, kaitanya dengan ekonomi syariah muncul bukan saja dalam bentuk lembaga-lembaga keuangan, tetapi juga meliputi aspek dan cakupan yang sangat luas, seperti ekonomi makro (kebijakan ekonomi negara, ekonomi pemerintah daerah, kebijakan fiskal, *public finance*, strategi mengatasi kemiskinan dan pengangguran, inflasi, kebijakan moneter), dan permasalahan ekonomi lainnya, seperti upah dan perburuhan, dan sebagainya.

Logika dan pernyataan tentang hal ini juga diperjelas oleh Robbins yang dikutip Mannan dalam mendefinisikan ilmu ekonomi yakni ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka yang memiliki kegunaan-kegunaan alternatif. Lebih lanjut dan rinci lagi Mannan telah menguraikan pengertian ilmu ekonomi islam adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.²⁴

Pendapat ini diperkuat oleh Metwally dalam karyanya *Teori dan Model Ekonomi Islam* bahwa ekonomi islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku muslim (yang beriman) dalam suatu masyarakat Islam yang mengikuti Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Al-Qur'andan As-Sunnah merupakan sumber utama agama Islam, sedangkan Ijma' dan Qiyas merupakan pelengkap dari keduanya.²⁵

Menurut beberapa sarjana yang dikutip oleh Umar Chapra menurut kronologisnya bahwa ilmu ekonomi Islam merupakan suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber-sumber daya langka yang seirama dengan maqashid syariah, tanpa mengekang keterbatasan individu, menciptakan ketidak seimbangan makroekonomi dengan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat.²⁶

²⁴ M.A. Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997), h. 19.

²⁵ Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Bangkit Daya Insani, April, 1995), Cet. Ke-1, h.1.

²⁶ Umar Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute, Desember, 2001). Cet. Ke-1, h.108.

Penutup

Berdasarkan uraian diatas, dapat dikemukakan terdapat distingsi yang tajam sistem ekonomi islam, di sebabkan pada pandangan dan penilaian terhadap ekonomi islam dan dapat dinyatakan bahwa sistem ekonomi islam yang dijadikan dasar pada sisi keagamaan yang bersifat normatif. Disisi lain sokongan terhadap para mazhab yang menetapkan dan mempertimbang suatu sistem ekonomi yang begitu kuat mengakibatkan perbedaan yang tak berujung yang konsekuensinya membutuhkan para mujtahid ekonomi islam dalam menetapkan sistem ekonomi islam perlu mempertimbangkan bagaimana sistem ekonomi islam dapat dilaksanakan, disamping teori yang ditetapkan. Pertibangan aplikatif sistem ekonomi islam akan membawa hukum islam sebagai suatu aturan yang dinikmati masyarakat. *Wassalam.*

Pustaka Acuan

- Abdul Wahid, Nazaruddin, *sukuk: memahami dan membedah obligasi pada perbankan syariah*, arruz media, Yogyakarta, 2010
- Adiwarman karim, *Islamic microeconomic*, Jakarta, muamalat institute 2001
- Chapra, Umar, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Institute, 2001. Cet. Ke-1
- Hulwati, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syariah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia*
- Mannan, M.A. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997
- Metwally, *Teori dan Model Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Bangkit Daya Insani, April, 1995 Cet. Ke-1
- Prasetio, A, *Ponzi Ekonomi*, Jakarta: Kompas, 2010
- Rawwaz Qal'aji, Muhammad. *Mabahits fi al-Iqtishad al-Islami*, Beirut: Dar al-Nafaes, 2000 Cet. Ke-4.
- Sadr, Baqir, *Iqthisaduna*, Bairut: Darut Ta Arufi, 1979,
- Saefuddin A. M., *Studi Nilai-Nilai Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Media Dakwah dan LIPPM, 1984
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam suatu Pengantar*, Yogyakarta, Ekonisia cet ke 5, 2007